

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan Pancasila, dimana dijelaskan dalam alinea pembukaan Undang-undang Dasar 1945, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia sebagaimana dijelaskan pada

Pasal 28 UUD 1945 merupakan pasal yang membahas atau menekankan tentang hak-hak manusia secara umum dan hak warga negara secara umum. *Di dalam pasal 28B ayat 1 dijelaskan bahwa tiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.* Perkawinan yang sah dimaksud adalah perkawinan sesuai hukum agama dan negara. Bila dalam agama (Islam), perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah disetujui oleh mempelai pria dan wanita beserta keluarganya, ada saksi, ada wali, penghulu. Sedangkan bila ditinjau dari segi hukum negara, perkawinan telah sah jika telah sesuai dengan aturan agama ditambah telah dicatat di KUA setempat.

Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan

kejadiannya, Allah mengatur hidup manusia termasuk dalam penyaluran biologisnya dengan aturan perkawinan.

Jadi, aturan perkawinan menurut Hukum Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinanpun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi perintah agama.¹

Sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an surat An-nisa ayat 3, yaitu :²

“Jika kamu takut tidak dapat berbuat adil terhadap perempuan-perempuan yatim (jika kamu menikahnya), maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap mereka (dalam perkawinan poligami), maka nikahilah seorang saja, atau (nikahilah) budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada perbuatan yang tidak aniaya”.

Dari ayat ini jelas bahwa manusia mempunyai kecenderungan cinta terhadap wanita, yang diwujudkan dan si syahkan melalui pernikahan.

Pemerintah telah mengatur rakyatnya bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga guna untuk menambah keturunan, tentu dengan cara yang sah baik menurut agama maupun menurut negara.³

Salah satu media untuk membentuk keluarga adalah pernikahan dianggap syah apabila dipenuhi syarat sebagai berikut :⁴

1 Al-Aliyy, *Alqur'an dan Terjemahannya*, C.V. Diponegoro, Bandung, 2000, hlm. 57.

2 Helida, N. 2011. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Poligami yang di Sebabkan Ketiadaan Izin Istri Pertama di Tinjau dari UU NO.1 Tahun 1974 (Analisis Putusan PA No.822/pdt.G/2004/PA.Dpk). Depok : Universitas Indonesia (Tesis Hukum UI), hlm 22

3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Adanya calon suami dan calon istri
2. Adanya wali
3. Adanya dua saksi yang adil
4. Ijab dan qobul
5. Tercatat dalam Kantor Urusan Agama.

Agar pernikahan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Sebaliknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan beberapa asas di bawah ini antaranya adalah :

1. Asas perkawinan monogami. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami, bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Artinya, dalam waktu yang bersamaan, seorang suami atau istri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Asas Poligami sebagai pengecualian. Dalam hal tertentu perkawinan poligami diperkenankan sebagai pengecualian perkawinan monogami, sepanjang hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih seorang istri, meskipun itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu, dan diputuskan oleh pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2)

Artinya pada asas perkawinan hanya berlaku satu orang pria menikah dengan seorang wanita dalam keadaan tertentu boleh pria menikah dengan dua perempuan atau lebih

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan di Indonesia pada dasarnya menganut asas monogamy terbuka,

kecuali perkawinan tersebut membuka kemungkinan suami dapat melakukan poligami apabila dikehendaki oleh istri pertama dan memenuhi syarat yang telah ditentukan guna mendapatkan izin dari pengadilan agama.⁵

Lebih lanjut diatur dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Untuk mendapatkan izin dari pengadilan, suami harus pula memenuhi syarat tertentu disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan tentang alasan yang dapat dibenarkan ini lebih lanjut diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

5 K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hlm. 234.

3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Pasal diatas menegaskan bahwa perkawinan kedua/ketiga/keempat harus mendapatkan izin dari istri tua. Artinya tidak syah perkawinan yang dilakukan dan tidak mendapat izin baik dari istri tua.

Di masyarakat telah terjadi poligami seorang PNS yang tidak mendapat izin dari istri tua, sebagaimana tertuang dalam perkara Perkara Nomor : 0196/ pdt.G /2010 / PA.Wno pada Pengadilan Agama Wonosari Surabaya. Karena penulis tertarik untuk membuat tugas ahkhir dengan judul TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI TUA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam perumusan penelitian ini di tuangkan dalam indentifikasi masalahnya yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana undang-undang mengatur tentang izin poligami di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan poligami pada pegawai negri sipil (PNS) di masyarakat?
3. Bagaimana solusinya apabila terjadi poligami yang dilakukan tanpa izin dari istri pertama?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Bagaimana undang-undang mengatur tentang izin poligami di Indonesia?
2. Untuk mengetahui dan mengkaji Bagaimana pelaksanaan poligami pada pegawai negeri sipil (PNS) di masyarakat?
3. Untuk mengetahui dan mengkaji Bagaimana solusinya apabila terjadi poligami yang dilakukan tanpa izin dari istri tua?

D. Kegunaan Penelitian

Salah satu faktor pemilihan masalah dalam penelitian ini bahwa penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat bagi seluruh elemen masyarakat. Nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat bagi berbagai pihak yang dimaksudkan dalam latar belakang penulisan ini. Ada yang diharapkan dalam penulisan ini yaitu.

1. Kegunaan secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah kajian keilmuan dalam proses pengembangan (teori) ilmu hukum dan dapat dijadikan sebagai acuan di bidang penelitian sejenis.

2. Kegunaan secara praktis

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah khususnya terkait pelaksanaan ataupun kajian poligami Pegawai Negeri Sipil (PNS).

- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat diketahui bagaimana Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai aparatur Negara, abdi Negara dan abdi Masyarakat harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat khususnya dalam masalah perkawinan poligami.
- c. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontrol khususnya yang melakukan penyimpangan dan kritik terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS).

E. Kerangka Pemikiran

Poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu *apoulos* yang mempunyai arti banyak; serta *gamos* yang mempunyai arti perkawinan.⁶ Maka ketika kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas. Kata poligami hampir sama dengan poligini. Dimana poligini berasal dari kata *polus* yang berarti banyak; dan *gene* yang berarti perempuan. Dari pengertian itu dapat di pahami bahwa yang dimaksud dengan poligami dan poligini ialah suatu system perkawinan dimana yang salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari satu istri pada⁷ waktu bersamaan, artinya istri-istri tersebut masih dalam tanggungan suami tidak diceraikan tetapi masih sah menjadi istrinya. Ada juga istilah poliandri, dimana yang menjadi pelaku poliandri adalah sang istri. Jika dibandingkan dengan poliandri, lebih banyak orang yang mempraktekkan poligami.

6 Eko Eni Setyaningsih, *Skripsi Poligami dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007), hlm 26

7 Ibid.hlm.26

menurut Anshary, yang dimaksud dengan poligami yaitu :⁸

“Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yang berarti suatu perkawinan yang lebih dari seorang. Poligami dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu poliandri dan poligami. Poliandri adalah perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki. Sedangkan poligini adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan.”

Sesuai dengan pengertian poligami yang di atas, setiap orang yang akan melakukan poligami, harus memenuhi persyaratan sesuai perundang-undangan. Di sini yang lebih ditekankan oleh penulis yaitu tentang poligami Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil jugalah manusia biasa yang mempunyai tujuan hidup dalam masalah rumah tangga yaitu ingin mendambakan suatu kehidupan yang bahagia, tentram, sejahtera, penuh dengan keamanan, ketenangan, dan terwujudnya keluarga yang Sakinah. Terpenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani dan memperoleh keturunan. Tetapi kenyataannya, kehidupan rumah tangga memanglah tidak semudah seperti yang diharapkan, sering kali menemui kendala dan hambatan dalam setiap perjalanan sebuah keluarga. Begitu pula dalam kehidupan Pegawai Negeri Sipil yang ingin mendambakan kehidupan yang Sakinah, tanpa ada pertengkaran atau permasalahan. Jika terdapat masalah / permasalahan kehidupan sehari-hari yang berlarut-larut bisa mengakibatkan perselingkuhan bahkan mendorong terjadinya poligami atau perceraian. Sudah tidak asing lagi Pegawai Negeri Sipil melakukan Poligami. Pada prinsipnya Poligami dikalangan Pegawai Negeri Sipil itu diperbolehkan

⁸ Triwulan, T. 2007. Poligami Perspektif Perikatan Nikah. Jakarta : Prestasi Pustaka Karya. Hlm 29.

tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ada dan ditentukan di dalam undang-undang

Agar keluarga yang sudah dibentuk melalui perkawinan menjadi keluarga sakinah, mawadah, waromah maka beberapa asas di bawah ini perlu diperhatikan.:⁹

1. Asas perkawinan kekal. Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya, perkawinan hendak seumur hidup. Hanya dengan perkawinan kekal saja dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Prinsip perkawinan kekal ini dapat dijumpai dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."
2. Asas perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaan agamanya. Perkawinan hanya sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Artinya, perkawinan akan dianggap sah bilamana perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan agama yang dianut oleh calon mempelai. Prinsip ini dapat dijumpai dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
3. Asas perkawinan terdaftar. Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Asas tidak mengenal perkawinan poliandri. Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak membolehkan adanya perkawinan poliandri, di mana seorang wanita hanya memiliki seorang suami pada waktu bersamaan.
5. Asas Perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak. Untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, setiap perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak,

⁹ Ibid, hlm 56.

calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita. Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia, oleh karena itu suatu perkawinan harus didasar pada kerelaan masing-masing pihak untuk menjadi suami istri, untuk saling menerima dan saling melengkapi satu sama lainnya, tanpa ada satu paksaan dari pihak lain manapun juga. Perkawinan yang tanpa didasari oleh persetujuan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dapat dijadikan alasan membatalkan perkawinan. Prinsip ini tegas dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan, bahwa perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.

6. Asas Keseimbangan hak dan kedudukan suami istri. Hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga maupun masyarakat seimbang. Suami istri dapat melakukan perbuatan hukum dalam kerangka hubungan hukum tertentu. Suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Dalam memutuskan sesuatu, maka dirundingkan secara bersama-sama antara suami istri. Prinsip ini lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
7. Asas mempersukar perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan bila ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim atau juru damai tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Prinsip ini ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Asas-asas di atas yang penulis simpulkan adalah Hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga maupun masyarakat harus seimbang, dan apabila adanya pelaksanaan perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan yang dikehendaki oleh kedua belah pihak, dari pihak pria maupun wanita. Apabila hakim tidak berhasil mendamaika kedua belah pihak. Ditegaskan lebih lanjut dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Poligami dan perceraian bagi Pegawai Negeri sipil di Indonesia terdapat dalam peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan peraturan

Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Perubahan tentang ketentuan yang mengatur poligami bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut, antara lain :

a. Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, yang menetapkan :

“Pegawai Negeri Sipil Wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat”

Ketentuan pasal 4 ayat (3) ini disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, demi menegakan disiplin dan citra Pegawai Negeri Sipil. Sehingga dengan demikian menurut ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.

Artinya Pergawai Negeri Sipil (PNS) kapanpun tidak boleh memiliki istri kedua/ketiga/keempat apabila dilanggar mendapatkan sanksi antara lain;

Jenis hukuman disiplin berat menurut Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010, antara lain:

- 1) Penurunan pangkat pada yang setingkat lebih rendah untuk selama 3 (tiga) tahun;
- 2) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- 3) Pembebasan dari jabatan;
- 4) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;

5) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, apabila seorang Pegawai Negeri Sipil Pria akan beristeri lebih dari seorang, maka terlebih dahulu wajib memperoleh izin dari pejabat (pimpinan/atasan dari Pegawai Negeri Sipil tersebut) yang berwenang.

Permintaan izin untuk poligammi dilakukan secara tertulis dengan menyampaikan alasan lengkap yang mendasari permintaan izin poligami tersebut. Hal ini sesuai dengan aturan dalam Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksana Peraturan Pemerintah Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Surat edaran tersebut menyatakan bagi Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang tata cara permintaan ijin, begitu juga tentang ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi dan ditaati adalah sama dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam angka IV Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kependidikan Negara Nomor 08/SE/1983 menyebutkan:

1. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang wajib memperoleh ijin tertulis lebih dahulu dari Pejabat.
2. Ijin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif, yaitu:
 - a. Syarat Alternatif
 - (1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam arti bahwa istri menderita penyakit jamaniah atau rohaniah sedemikian rupa yang sukar disembuhkan, sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istrim baik kewajiban secara biologis maupun kewajiban lainnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah.
 - (2) Istri mendapat cacar badan atau penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan, dalam arti bahwa istri menderita penyakit badan yang menyuluruh yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah; atau

- (3) Istri tidak dapat melahirkan ketentuan setelah menikah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah.

Artinya apabila istri tidak dapat menjalankan sebagai istri dalam arti bahwa istri menderita penyakit jamaniah atau rohaniah dan istri tidak dapat melahirkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, yang dibuktikan keterangan dokter pemerintah setempat.

b. Syarat Kumulatif

- (1) Ada persetujuan tertulis yang dibuat secara iklas oleh istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Apabila istri Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan lebih dari seorang, maka semua istri-istrinya itu membuat surat persetujuan secara tertulis dan secara iklas. Surat persetujuan tersebut disahkan oleh atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan serendah-rendahnya pejabat eselon IV
- (2) Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan dan
- (3) Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri sipil pria yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Artinya apabila adanya pelaksanaan poligami harus mempunyai persetujuan tertulis yang dibuat secara iklas oleh istri Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan, Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan harus mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istrinya dan anak-anaknya, dan adanya jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil.

Menurut Al-syarif,dkk. Islam membatasi ketentuan berpoligami dengan syarat : ¹⁰

1. Jumlah Istri

Membatasi jumlah maksimal istri empat oarang saja, menekankan pentingnya berlaku adil kepada seluruh istri dalam urusan materi yang sanggup dilaksanakan oleh manusia dan disyaratkan pula kemampuan laki-laki memberi nafkah kepada seluruh istri dan anak-anaknya.

2. Nafkah

Membatasi jumlah maksimal istri empat oarang saja, menekankan pentingnya berlaku adil kepada seluruh istri dalam urusan materi yang sanggup dilaksanakan oleh manusia dan disyaratkan pula kemampuan laki-laki memberi nafkah kepada seluruh istri dan anak-anaknya.

3. Adil kepada seluruh Istri

Keadilan yang dimaksud dalam hal ini adalah keadilan yang dapat direalisasikan oleh manusia, bersikap seimbang kepada seluruh istri dan anak-anak baik dalam masalah materi atau nafkah, yaitu dalam makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Jika seseorang berpoligami sementara dia yakin tidak sanggup berbuat adil kepada istri-istrinya dalam urusan materi, maka yang wajib baginya adalah tidak menikah lebih dari satu istri.

F. Metode Penelitian

Mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka sangatlah diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah. Penelitian hukum Menurut Soerjono Soekanto, dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah :¹¹

“Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.”

Artinya penelitian hukum pada dasarnya merupakan kegiatan yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang diharapkan mampu memberikan pemecahaan solusi atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penyimpangan dan kritik terhadap perilaku atau gejala yang bersangkutan.

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode *deskriptif analitis*, yaitu: menggambarkan dan menguraikan secara sistematis semua permasalahan, kemudian menganalisisnya yang bertitik tolak pada

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Univeritas Indonesia Press, Jakarta, Cetakan-III, 1986, hlm. 3.

peraturan yang ada, sebagai dasar mengetahui tentang poligami yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil tanpa adanya izin dari atasan dan putusan pengadilan serta izin dari istri tua.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif-analitis, karena merujuk pada pendapat Soejono Soekanto¹² yaitu :

Penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa, agar dapat memperluas teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.

Dalam penulisan ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran sistematis tentang poligami yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil tanpa adanya izin dari atasan dan putusan pengadilan serta izin dari istri tua.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, karena menggunakan data sekunder sebagai data utama¹³. Perolehan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu suatu teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan sebagai literatur yang dapat memberikan landasan teori yang relevan dengan masalah yang akan dibahas antara lain dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, literatur-literatur, karya-karya ilmiah, makalah, artikel, media massa, serta sumber data sekunder lainnya yang terkait dengan permasalahan.

¹² *Ibid*, hlm. 119.

¹³ Roni Haniitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1985, hal. 93.

3. Tahap Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu ditetapkan tujuan penelitian, kemudian melakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana yang dimaksud di atas, dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua tahap, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji gambaran sistematis tentang poligami yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil tanpa adanya izin dari atasan dan putusan pengadilan serta izin dari istri tua. Untuk mendapatkan berbagai bahan tertulis yang diperlukan dan berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian kepustakaan ini meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang¹⁴ dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah dalam hal perkawinan dan peraturan mengenai aparatur sipil negara.

2) Bahan Hukum Sekunder

Berupa tulisan-tulisan para ahli dibidang hukum yang berkaitan dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan-bahan hukum primer berupa doktrin (pendapat para ahli

¹⁴ Ibid. hlm. 94.

terkemuka) internet, surat kabar, majalah, dan dokumen-dokumen terkait.

3) Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder”, seperti kamus hukum, kamus bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, kamus bahasa Belanda dan ensiklopedia.

b. Penelitian Lapangan

Yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁵. Penelitian ini diadakan untuk memperoleh data primer, melengkapi data sekunder dalam studi kepustakaan

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*).

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

15 Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1958, hlm. 15.

- 1) Mengumpulkan buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang perkawinan, aparat sipil negara, poligami dan kompilasi hukum islam.
 - 2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
 - 3) Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.
- b. Studi Lapangan (*Filed Research*)

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan, meneliti dan merefleksikan data primer yang diperoleh langsung di lapangan sebagai pendukung data sekunder, penelitian ini dilakukan dengan para pihak yang terkait dengan pokok permasalahan.

5. Alat Pengumpulan Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diperoleh untuk dapat menarik kesimpulan bagi tujuan penelitian, teknik yang dipergunakan dalam pengolahan data sekunder dan data primer adalah:

- a. Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari materi-materi bacaan yang berupa literatur, catatan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan serta bahan lain dalam penulisan ini.

- b. Penelitian lapangan yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara pada pihak terkait serta pengumpulan bahan-bahan yang terkait dengan masalah yang di bahas.

6. Analisis Data

Analisis data menurut Otje Salman S dan Anthon F. Susanto yaitu, “analisis yang dianggap sebagai analisis hukum apabila analisis yang logis (berada dalam logika sistem hukum) dan menggunakan term yang dikenal dalam keilmuan hukum”.¹⁶

Analisis data dalam penelitian ini, data sekunder hasil penelitian kepustakaan dan data primer hasil penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis-kualitatif.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa:

Analisis data secara yuridis-kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, tanpa menggunakan rumus matematika¹⁷.

¹⁶ Otje Salman S dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Menyimpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 13.

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, op. Cit, hlm. 98.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan berlokasi di:

1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong

Dalam No. 17 Bandung.

2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl.

Dipatiukur No. 35 Bandung.

3) Instansi Tempat Penelitian

b. Website-Website yang berhubungan dengan pokok bahasan terkait.